

**PRAKTIK JUAL BELI PEDAGANG IKAN  
DI DESA WONOKERTO KULON  
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**SITI LAILATUL MAGHFIROH**  
**NIM. 2014114055**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2019**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SITI LAILATUL MAGHFIROH**  
NIM : **2014114055**  
Judul Skripsi : **PRAKTIK JUAL BELI IKAN DI DESA WONOKERTO  
KULON DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Januari 2019

Yang Menyatakan



**Siti Lailatul Maghfiroh**  
**NIM.2014114065**

Ali Muhtarom, M.H.I

Perum. Singokerten Residence Jln. Tentara Pelajar  
Kauman Batang

## NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar  
Perihal : Naskah Skripsi a.n Siti Lailatul Maghfiroh

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan  
C.d. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

### Pekalongan

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan mengadakan perbaikan sebelumnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Lailatul Maghfiroh

NIM : 2014114055

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi : **PRAKTIK JUAL BELI PEDAGANG IKAN DI DESA  
WONOKERTO KULON DALAM PERSPEKTIF FIQH  
MUAMALAH**


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat dimonaqosakan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat uantuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, 16 Januari 2019

Pembimbing

  
Ali Muhtarom, M.H.I

NITK.19850405201608D11033

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : SITI LAILATUL MAGHFIROH  
NIM : 2014114055  
Judul Skripsi : PRAKTIK JUAL BELI PEDAGANG IKAN DI DESA  
WONOKERTO KULON DALAM PERSPEKTIF FIQH  
MUAMALAH

Telah diujikan pada Hari Rabu, Tanggal 13 Bulan Februari Tahun 2019 dan dinyatakan  
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H).

Pembimbing,

Ali Muhtarom, M.H.I

NITK 19850405 201608 D1 1033

Dewan Penguji

Penguji I

H. Mohammad Fateh, M.Ag

NIP. 19730903 200312 1 001

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I

NITK. 19780222 201608 D1 094

Pekalongan, 20 Februari 2019



Disahkan oleh  
Dekan,

Akhmad Jalaludin, M.A  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	bā'	b	-
3.	ت	tā'	t	-
4.	ث	śā'	s	S (dengan titik di atasnya)
5.	ج	jīm	j	-
6.	ح	hā'	h	H (dengan titik di atasnya)
7.	خ	khā'	kh	-
8.	د	dal	d	-
9.	ذ	zal	z	Z (dengan titik di atasnya)
10.	ر	rā'	r	-
11.	ز	zai	z	-
12.	س	sīn	s	-
13.	ش	syīn	sy	-
14.	ص	sād	s	S(dengan titik di bawahnya)
15.	ض	dād	d	D(dengan titik di bawahnya)
16.	ط	tā'	t	T(dengan titik di bawahnya)
17.	ظ	dā'	z	Z(dengan titik di bawahnya)
18.	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qāf	q	-
22.	ك	kāf	k	-

23.	ل	lām	l	-
24.	م	mīm	m	-
25.	ن	nūn	n	-
26.	و	wāwu	w	-
27.	هـ	Hā'	h	-
28.	ء	hamzah	‘	Apostrof (tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah diawal kata)
29.	ي	yā'	Y	-

**B. Vokal**

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a	اي = ai	ا = ā
ا = b	او = au	اي = ī
ا = c		او = ū

**C. Ta marbutah**

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة      Ditulis      *mar'atun jamilah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة      Ditulis      *fatimah*

**D. Syaddad (tasydid, geminasi)**

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:



ربنا      ditulis      *rabbana*

البر      ditulis      *al-barr*

#### E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /t/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس      ditulis      *asy-syamsu*

الرجل      ditulis      *ar-rojulu*

السيدة      ditulis      *as-sayyidah*

Kata sandang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر      ditulis      *al-qamar*

البدیع      ditulis      *al-badi'*

الجلال      ditulis      *al-jalal*

#### F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, harus hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت      ditulis      *umirtu*

شيء      ditulis      *syai'un*

## PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah, atas rahmat dan ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sholawat serta salam senantiasa tersurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW dan semoga mendapatkan syafaatnya kelak. Amin.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, Abah Muchsin Ali dan Umi Siti Aminah yang telah memberikan segala kasih sayang, doa, motivasi, serta bimbingannya dari saya lahir hingga saat ini, semoga Allah SWT. Membalas semua kebaikan beliau. Amin.
2. Adik saya Siti Anaiqohtul M.F, Maulana Amin Mustofa dan adik ke-3 saya Siti Ta'winatul Riskiyana terima kasih atas segala dukungannya.
3. Dosen pembimbing saya Bapak Ali Muhtarom, M.H.I yang telah sabar membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi.
4. Serta sahabat-sahabat saya yang saya cintai (Mira, Vera, Rizka, Widya, Nurul) yang selalu mensupport, membantu baik itu tenaga maupun doa dan teman-teman seperjuangan bersama-sama menyelesaikan skripsi.
5. Kawan-kawan seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah dan kawan KKN POKJA Kramatsari Angkatan 44.





## MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَّ

*“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkannya”*



## ABSTRAK

Maghfiroh, Siti Lailatul. 2019. Praktik Jual Beli Pedagang Ikan di Desa Wonokerto Kulon Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Ali Muhtarom, M.H.I

Kata Kunci: Jual Beli, Pedagang Ikan, Sistem Pesanan

Praktik jual beli pedagang ikan sistem pesanan sudah berlangsung lama di Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Proses pemesanannya pedagang ikan menjual kepada pembeli, pembeli hanya menyebutkan jenis ikan dan berapa jumlah yang akan dipesan. Pembayaran yang dilakukan oleh pembeli yaitu dengan pembayaran tunai dan pembayaran tempo atau kredit. Pembayaran tunai dilakukan dengan cara pembeli membayar lunas atas pesanan ikan, sedangkan apabila pembayaran tempo, pembeli membayar uang muka atau uang panjar saja kepada pedagang ikan dan sisa kekurangan akan dilunasi setelah barang pesannya diantar. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah praktik jual beli pedagang ikan di Desa Wonokerto Kulon sudah sesuai dengan kaidah *fiqh muamalah* dan akad apa yang digunakan dalam praktik jual beli pedagang ikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field-resech*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dengan dokumentasi. Subyek penelitian adalah pedagang ikan dan pembeli, sedangkan obyeknya adalah praktik jual beli pedagang ikan, informasi menggunakan teknik triangulasi, baik sumber, teknik maupun teori. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pada praktik jual beli pedagang ikan di Desa Wonokerto Kulon sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam kaidah *fiqh muamalah*. Akad yang digunakan dalam praktik jual beli pedagang ikan ialah akad jual beli *Istishna'* terpenuhinya syarat dan rukun *Istishna'* yang meliputi Penjual atau Penerima Pesanan (*Shani*) yaitu pedagang ikan yang menerima pesanan, dimana sebagian pedagang ikan menyebutkan spesifikasi ikan yang akan dijualnya, Pembeli atau Pemesan (*Mustshni'*) yaitu pembeli yang akan menjual kembali ikan pesannya ke pasar tradisional, Barang (*Mashnu'*) yaitu ikan yang dipesan yang nantinya akan diantarkan sesuai kesepakatan, Harga (*Thaman*) yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara tempo dengan ketentuan sesuai kesepakatan, Ijab Qobul (*Shighat*).

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirohmanirrohim*

*Alhamdulillahillabbi 'alamin*, puji syukur peneliti kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada peneliti sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri taulan dan para umatnya dan selalu tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Selanjutnya, peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa *ridho*-Nya dengan perantara bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. ucapan terima kasih dengan tulus hati, peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.

2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Bapak H. Mohammad Fateh M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.

4. Bapak Ali Muhtarom, M.H.I selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses bimbingan.

5. Bapak Zaenal Aripin, Carubi, dan Komar selaku Nelayan dan pembeli Ikan di Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan yang memberikan izin untuk mengadakan penelitian.


6. Bapak Yoyon, Supriyanto dan Rumiwati selaku Pedagang Ikan di Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan yang membantu dalam proses penelitian.

7. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan do'a, kasih sayang tiada henti, dan memberikan banyak dukungan moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta umur yang panjang untuk kalian.

8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, peneliti menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin.*

Pekalongan, 16 Januari 2019



Siti Lailatul Maghfiroh

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	6
D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	7
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Penulisan .....	29
<b>BAB II    JUAL    BELI    SISTEM    PESANAN    DALAM</b>	
<b>          PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH</b>	
A. Jual Beli .....	
1. Definisi Jual Beli .....	30
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	35
3. Rukun Jual Beli .....	41
4. Syarat Jual Beli .....	41
5. Syarat Sah Jual Beli .....	44
B. Akad <i>Salam</i> .....	
1. Definisi <i>Salam</i> .....	45

2. Dasar Hukum <i>Salam</i> .....	46
3. Rukun <i>Salam</i> .....	49
4. Syarat-syarat <i>Salam</i> .....	49
C. Akad <i>Istishna</i> '.....	
1. Definisi <i>Istishna</i> ' .....	51
2. Dasar Hukum <i>Istishna</i> ' .....	52
3. Rukun <i>Istishna</i> ' .....	54
4. Syarat-syarat <i>Istishna</i> '.....	54
 <b>BAB III GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK JUAL BELI PEDAGANG IKAN DI DESA WONOKERTO KULON KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.....	
1. Profil Desa.....	56
2. Kondisi Geografis .....	59
3. Gambaran Umum Demografis .....	60
4. Kondisi Ekonomi Masyarakat.....	63
5. Kondisi Sosial dan Budaya .....	64
B. Analisis Praktik Jual Beli Pedagang Ikan di Wonokerto Kulon.....	66
 <b>BAB IV TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PEDAGANG IKAN DI DESA WONOKERTO KULON KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN</b>	
A. Analisis Praktik Jual Beli Pedagang Ikan di Wonokerto Kulon .....	73
B. Analisis Akad apa yang digunakan dalam Praktik Jual Beli Ikan Menurut Fiqh Muamalah .....	77
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	82
B. Saran .....	83

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia.....	60
Tabel 3.2.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	61
Tabel 3.3.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	62
Tabel 3.4.	Tingkat Pengangguran di Desa Wonokerto Kulon.....	63
Tabel 3.5.	Tingkat Kesejahteraan Keluarga.....	64





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Permohonan Izin Memperoleh Data
- Lampiran 2 Surat Keterangan Izin Kelurahan
- Lampiran 3 Surat Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara Penjual
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara Pembeli
- Lampiran 6 Transcrip Wawancara Penjual dan Pembeli





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti tidak lepas dari berbagai praktik ekonomi terlebih kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri melainkan bersosial dan bekerjasama dengan makhluk lainnya, sehingga manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sangat membutuhkan orang lain untuk saling bekerjasama dalam hal apa saja, salah satunya seperti ber-*muamalah*.

*Muamalah* merupakan suatu tuntutan dan kewajiban dalam Islam bagi setiap muslim untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam Islam, bekerja dinilai sebagai suatu kebaikan sebaliknya kemalasan dinilai sebagai keburukan. Disamping itu pula bekerja merupakan satu hal yang memiliki dimensi ibadah. Sejak dulu Rasulullah SAW telah mencontohkan cara ber-*muamalah* yang di dalamnya mencakup tentang perdagangan dengan cara yang bersih dari tipu daya, serta mengajarkan umat muslim untuk jujur dan menjunjung tinggi nilai keadilan.<sup>1</sup>

Konsep utama yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dalam perdagangan adalah kejujuran. Dalam ber-*muamalah* menggunakan sikap jujur sebagai etika dasar. Kejujuran Rasulullah SAW dalam transaksi dilakukan dengan cara menyampaikan kondisi riil barang dagangannya. Ia tidak menyembunyikan

---

<sup>1</sup> Erik Lesmana, *Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Menghadapi Persaingan Usaha Studi Kasus Terhadap Pedagang Muslim di Pasar Ciputat Tangerang*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah : 2010), hlm.1.

kecacatan barang atau mengunggulkan barang dagangannya, kecuali sesuai dengan kondisi barang yang dijualnya, Rasulullah SAW bersabda:

التَّاجِرُ لَصْدُوقِ الْأَمِينِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Seorang pedagang yang jujur (kelak di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah SAW) bersama para nabi, shiddiqin, dan para syuhada”.<sup>2</sup>

Hadis tersebut menunjukkan bahwa besarnya keutamaan para pedagang yang memiliki sifat jujur, karena dia akan dimuliakan dengan keutamaan yang besar dan kedudukan di sisi Allah SWT dengan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Selain itu dalam setiap transaksi perdagangan dituntut untuk harus bersikap sopan dan selalu bertingkah laku yang baik. Perdagangan yang umum dilakukan masyarakat adalah jual beli. Jual beli merupakan perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.<sup>3</sup> Jual beli dalam Islam memiliki pedoman yang jelas, sehingga tidak akan ada pemahaman yang simpang siur antara satu dengan yang lainnya, jual beli dalam Islam juga merupakan jual beli yang pasti. Sehingga penjual dan pembeli mendapatkan kemaslahatan bersama, namun praktik yang terjadi di Desa Wonokerto Kulon berbeda dengan konsep jual beli dalam *fiqh muamalah*.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 28.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 79.

Desa Wonokerto Kulon merupakan desa yang dekat dengan laut. Desa ini terkenal dengan desa penghasil ikan dan terdapat TPI (Tempat Pelelangan Ikan) disekitar desa ini. Mayoritas masyarakatnya 90% bekerja sebagai nelayan dan pedagang ikan.<sup>4</sup> Di desa ini juga banyak pedagang ikan asin dari berbagai macam ikan, terdapat 4 pengusaha ikan asin yaitu rumiyati, tasmini, wastiyati dan kastumi. Semakin bertambahnya tahun bertambah pula para pedagang ikan asin dan sekarang pada tahun 2018 menjadi 19 pedagang ikan asin. Ada beberapa pedagang yang menjual ikan asin di pasar dan juga di rumahnya. Terdapat berbagai macam ikan asin yang dijual, biasanya yang dijual pedagang ikan di Desa Wonokerto Kulon ada 30 jenis ikan asin misalnya ikan asin layang, bilis, japo, kunir, kapas, petek dan lainnya dengan berbagai ukuran dan setiap pedagang biasanya memiliki pekerja sekitar 2-4 orang yang bekerja. Desa ini pula terdapat banyak praktik *muamalah* yang terjadi, salah satunya praktik jual beli sistem pesanan yang dilakukan oleh para pedagang ikan asin. Jual beli yang dilakukan melalui sistem pemesanan ini pada pratiknya setelah pedagang ikan asin membuat kesepakatan dengan pembeli baik di suatu tempat atau melalui handphone dimana pembeli memberitahukan jenis ikan dan berapa banyak ikan yang akan dipesan. Setelah dua belah pihak ini sepakat maka barang yang dipesan akan diantarkan sesuai kesepakatan. Menurut Bapak Yoyon pedagang ikan yang sudah menjalani pekerjaan ini selama 5 tahun terdapat dua macam pembeli yang kebiasaannya sudah diketahui oleh pedagang ikan.

---

<sup>4</sup>Dhani, Ketua RT Desa Wonokerto Kulon, Wawancara Pribadi di Desa Pantai Rejo Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan, Jum'at 19 Oktober 2018 pukul 10.00WIB.

*“penjual itu ada 2 macam mbak yang pertama membayar lunas barang yang pesan dan yang kedua membayar secara kredit dan barang yang dipesan sudah diambil terlebih dahulu sebelum pembayaran dilunasi, untuk harga barang tidak stabil sesuai stok ikan, harga ikan asin juga berbeda tergantung banyaknya ikan yang akan dibeli, misal kamu yang membeli saya kasih harga Rp. 45.000,./kg tapi kalau pedagang yang akan di jual kembali saya kasih harga Rp. 25.000,./kg itu khusus harga ikan asin layang.”<sup>5</sup>*

Maksudnya ialah pembeli tipe *pertama*, biasanya setelah melakukan kesepakatan pembeli tersebut langsung membayar uang sebagai tanda lunas untuk barang yang telah dipesannya. Setelahnya barang pesanan tersebut akan diantarkan pada waktu tertentu. Pembeli tipe *kedua* ini, biasanya mereka memesan lalu membayarnya sebagai uang muka, yang nantinya akan dilunasi dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dan barang akan diantar sesuai kesepakatan dua belah pihak. Untuk harga biasanya pedagang ikan menjual ikan dengan harga tidak tetap sesuai stok ikan. Harga ikan asin jenis layang di diharga Rp. 45.000,./kg untuk kebutuhan sendiri sedangkan Rp. 25.000,./kg untuk pembeli yang akan menjual kembali ikan tersebut ke pasar tradisional. Praktik jual beli sistem pemesanan ikan asin ini hanya bermodalkan perjanjian lisan dan saling percaya. Di dalam akad tersebut terdapat ketidaksesuaian dalam pembayarannya. Karena pembayaran dilakukan secara kredit atau berangsur-angsur dan terkadang melebihi waktu kesepakatan yang nantinya akan menimbulkan kerugian berupa uang.

---

<sup>5</sup>Yoyon, Pengusaha Ikan Asin, Wawancara Pribadi di Desa Pantai Rejo Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan, Rabu 1 Juni 2018.

Pada persoalan praktik jual beli di Desa Wonokerto Kulon ini memiliki beberapa latar belakang yang membentuknya, diantaranya karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang jual beli yang dianjurkan dalam hukum Islam serta minimnya pendidikan yang diterima masyarakat di Desa Wonokerto Kulon yang menimbulkan praktik jual beli yang seperti ini. Semua ini berasal dari ketidaktahuan yang menjadi kebiasaan para penjual dan pembeli di Desa Wonokerto Kulon terhadap praktik jual beli. Praktik jual beli ini merupakan sebuah transaksi yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya menurut aturan yang berlaku dalam *fiqh muamalah*. Padahal dalam *fiqh muamalah* jual beli pesanan itu ada dua macam, yaitu jual beli *as-salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dan menyebutkan ciri-ciri barang secara jelas dengan pembayaran di awal perjanjian dan jual beli *Istishna* adalah jual beli dimana barang yang diperjualbelikan masih belum ada dan barang akan diserahkan secara tangguh sementara pembayarannya dilakukan secara angsuran.<sup>6</sup> Prinsip dalam jual beli sistem pesanan ini harus terbuka dan tidak ada unsur *gharar*. *Gharar* adalah sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan.<sup>7</sup> Maka dalam perjanjian harus jelas serta memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun dan hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli tersebut, diantara syarat- syarat tersebut adalah uang hendaklah dibayar, barangnya menjadi hutang bagi si penjual, barangnya

---

<sup>6</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*,(Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 212.

<sup>7</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 85.

dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan, barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan ataupun bilangannya serta diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya.<sup>8</sup> Praktik jual beli yang dilakukan oleh para pedagang ikan asin ini membuat penulis tertarik pada praktik jual beli yang dilakukan. Melihat hal tersebut penulis ingin melakukan penelitian terkait dengan praktik jual beli ikan asin di Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI PEDAGANG IKAN DI DESA WONOKERTO KULON DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pedagang ikan di Desa Wonokerto Kulon Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan ?
2. Akad apa yang digunakan dalam praktik jual beli pedagang ikan di Desa Wonokerto Kulon dalam Perspektif Fiqh Muamalah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pedagang ikan di Desa Wonokerto Kulon Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan.

---

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Transaksi Dalam Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 147.

2. Untuk mengetahui akad apa yang digunakan dalam praktik jual beli pedagang ikan di Desa Wonokerto Kulon Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari segi perumusan di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi khazanah keilmuan dan sumbangan pemikiran atau informasi tentang implementasi jual beli dalam Islam.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Dapat memberi wawasan kepada peneliti dan masyarakat pada umumnya, serta dapat menjadi acuan para pelaku bisnis dalam penerapan Hukum Islam khususnya menyangkut pelaksanaan jual beli, serta dapat memberi manfaat secara teori.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Pada skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Di Kantin Kejujuran Di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam” Karya Fatonah bahwa hasil penelitiannya adalah praktik jual beli di kantin kejujuran adalah tidak sesuai dengan hukum Islam karena jual beli yang tidak bertemunya antara penjual dan pembeli di tempat transaksi serta dapat

merugikan salah satu pihak yaitu penjual.<sup>9</sup> Perbedaan peneliti terletak pada teori jual belinya yang menggunakan akad *as-salam* sedangkan penelitian karya Fatonah menggunakan akad jual beli bisa atau mutlaq.

Pada skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Ikan Dalam Perspektif Bisnis Syariah (Studi Pada Pasar Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima)” Karya Sri Wahyunti bahwa hasil penelitiannya adalah praktik jual beli ikan pada pasar Kore sudah sesuai dengan prinsip bisnis syariah karena menerapkan sikap kejujuran (*siddiq*), menerapkan sikap ramah dan komunikatif (*Tablig*), menerapkan sikap dapat dipercaya (*Amanah*), menerapkan sikap cerdas dan bertanggung jawab (*Fathanah*) serta pedagang yang mengutamakan kepuasan pelanggan pelanggan.<sup>10</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah dari tinjauan *fiqh muamalah* sedangkan penelitian skripsi Sri Wahyunti ini dalam perspektif bisnis syariah.

Pada skripsi yang berjudul “Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” Karya Umul Muhimah bahwa hasil penelitiannya adalah akad *as-salam* dalam jual beli *online* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kedzaliman, penipuan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti

---

<sup>9</sup> Fatonah, “Praktik Jual Beli Di Kantin Kejujuran Di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam” *Skripsi Jurusan Muamalah* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016). hlm. 89.

<sup>10</sup> Sri Wahyunti, “Praktik Jual Beli Ikan Dalam Perspektif Bisnis Syariah” *Tesis Magister Bidang Ekonomi Islam* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2015), hlm. 150.

<sup>11</sup> Umul Muhimah, “Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” *Skripsi Jurusan Ekonomi Islam* (Lampung: IAIN Metro Lampung, 2017), hlm. 71.



adalah jenis penelitiannya menggunakan kualitatif sedangkan penelitian Umul Muhimah adalah penelitian jenis pustaka.

Pada skripsi yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli akad *As-salam* dengan sistem online di pand’s collection Pandanaran” Karya Biuty Wulan Octavia bahwa hasil penelitiannya adalah sistem *online* di Pands Collection Pandanaran adalah tidak sesuai dengan hukum Islam terutama pada proses transaksi, penyerahan barang dilakukan secara *online* yang pada dasarnya tidak ada kejelasan atau mengandung unsur *gharar*. Produk-produk yang ada di online ternyata stocknya habis dan tidak ada pemberitahuan atau penjelasan di profilnya bahwa barang tersebut stocknya habis. Serta tidak sesuai dengan rukun-rukun maupun syarat-syarat yang harus ada dalam setiap transaksi *as-salam* menurut hukum Islam, maupun carabertransaksi yang dibenarkan menurut hukum Islam.<sup>12</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah produk barang yang jual belikan serta dalam satu majlis atau tempat sedangkan penelitian skripsi Biuty Wulan Octavia adalah produk yang diperjualbelikan kosmetik dan adanya pihak ketiga serta transaksi dilakukan melalui jaringan internet atau online.

Pada skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Cara Memancing (Studi Di Pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung)” Karya Irin Sahfitria bahwa hasil penelitiannya adalah jual beli yang tidak diperbolehkan karena ada salah satu syarat jual beli yang belum terpenuhi yaitu

---

<sup>12</sup>Biuty Wulan Oktavia “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli As-Salam Dengan Sistem Online di Ponds Collection Pandaran” *Skripsi Jurusan Muamalah* (Semarang:IAIN Walisongo, 2011), hlm. 72.

barang yang seharusnya diserahkan pada saat akad berlangsung tidak terpenuhi dan dalam jual beli dengan sistem memancing di pemancingan flobamora ini tidak sesuai Hukum Perdata.<sup>13</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah pada akad jual belinya serta sudut pandanganya menggunakan *fiqh muamalah*, sedangkan penelitian karya Irin Sahfiritia menggunakan akad jual beli biasa serta sudut pandang dari hukum Islam dan Hukum Perdata.

## F. Kerangka Teori

### 1. Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menganti.<sup>14</sup> Adapun secara istilah (terminologi) yang di maksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dengan yang satu kepada yang lain atas saling merelakan.<sup>15</sup>

2. *مُقَا بَلَاءُ مَالِيْمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوْصٍ*

“Tukar menukar harta dengan harta orang lain pada cara tertentu (khusus)”<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Irin Sahfiritia, “Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Cara Memancing (Studi Di Pemancingan Flobamura Desa Suka Jaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung)” *Skripsi Jurusan Muamalah* (Lampung: UIN Raden Intan Lamoung, 2017), hlm. 82.

<sup>14</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 23.

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 67.

<sup>16</sup> Syaikh Zinuddun bin Abdul Aziz Almaribariy, *Fathul Mu'in Bi Syarhil Qurrotil Aini*, (Semarang: Pustaka Aliyah, 2010), hlm 66.

3. مَقَا بَالَهُ مَالٍ قَابِلَيْنِ لِلتَّصْرِيفِ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَادُونِ فِيهِ

“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab qobul, dengan cara sesuai dengan syara.”<sup>17</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang bersangkutan.<sup>18</sup> Perjanjian jual beli harus sesuai dengan rukun dan syaratnya serta ketentuan yang dibenarkan oleh hukum Islam.

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli hukunya boleh dengan landasan Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'.

##### 1. Al-Qur'an:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah Menghalalkan jual beli dan Mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya*

<sup>17</sup> Syaikh Zinuddun bin Abdul Aziz Almaribariy, *Fathul Mu'in Bi Syarhil Qurrotil Aini*, (Semarang: Pustaka Aliyah, 2010), hlm 67.

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 69.

(terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”(Al-Baqarah(2):275)

## 2. Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رواه  
البخاري وصححه الحاكم

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi bahwa Nabi SAW pernah bertanya: “pekerjaan apa yang paling baik?”, beliau bersabda:” pekerjaan seseorang dengan usahanya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. Riwayat Al-Bazzar Hadist Shohih <sup>19</sup>

Dari sabda Rasulullah SAW di atas dapat dikatakan bahwa jual beli yang sah adalah jual beli yang dilandasi dengan rasa suka sama suka dan tidak ada unsur keterpaksaan.

## 3. Ijma’

Para ulama telah sepakat mengenai akad jual beli. Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyaratkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia,

<sup>19</sup> Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram* (Semarang: Pustaka Aliyah, 2011). hlm. 158.

karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain.<sup>20</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang harus mengetahui apa saja yang mengakibatkan suatu perdagangan atau jual beli itu sah secara hukum Islam. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Allah SWT mengharamkan adanya riba dan usaha yang paling baik adalah usaha yang dihasilkan oleh tangannya sendiri, tentunya dari usaha yang halal pula.

Dari ayat Al-Qur'an, sabda Rasul dan Ijma' di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu mubah (boleh). Akan tetapi hukum jual beli dapat berubah dalam situasi tertentu. Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli Fiqh Mazhab Maliki) hukum jual beli menjadi wajib ketika dalam situasi tertentu, beliau mencontohkan ketika dalam praktik penimbunan barang yang stok barangnya hilang dari pasar dan harga melonjak naik, ketika hal itu terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang wajib menjual barangnya dengan ketentuan pemerintah.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 73.

<sup>21</sup> Nasroen Heroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 114.

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli yang sesuai dengan Syariat Islam harus memenuhi syarat dan rukunnya jual beli dan dipandang sah pula apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi.

1. Rukun jual beli menurut jumhur ulama' adalah :

- a) Penjual
- b) Pembeli
- c) Shighat ( Ijab dan Qobul )
- d) Ma'qud alaih ( Benda atau Barang )

2. Adapun Syarat jual beli sebagai berikut :

- a) Syarat orang yang berakad

Adapun syarat-syarat bagi orang yang berakad adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal, maka jual beli yang diadakan tidaklah sah.
- 2) Baligh atau Dewasa. Dewasa dalam hukum Islam telah berumur 25 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan).
- 3) Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan, bukan karena dipaksa.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Mustafa Kamal dkk, *Fiqh Islam* (Jakarta: Citra Kasra Mandiri, 2002), hlm. 356.

b) Syarat ijab dan qobul

Adapun syarat sah ijab dan qobul sebagai berikut :

- 1) Jangan ada pemisahan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- 2) Jangan diselingi dengan kata-kata yang lain antara ijab dan qobul.
- 3) Beragama Islam dan berada dalam satu majlis atau satu tempat.<sup>23</sup>

c) Syarat objek akad

Adapun syarat objek akad sebagai berikut :

1. Suci atau mungkin untuk disucikan bukan benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
2. Memberi manfaat.
3. Tidak dibatasi waktunya.
4. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat.
5. Barang yang diperjual belikan harus diketahui serta milik sendiri.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, ( Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 59.

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 71-72.

## 2. Jual Beli Akad *As-Salam*

### a. Pengertian Akad *As-Salam*

Secara bahasa *as-salam* adalah pesanan, sedangkan menurut istilah akad *as-salam* adalah jual beli barang yang disebutkan sifatnya dan barang dalam tanggungan dengan pembayaran dilakukan pada saat itu juga. Disebutkan pula dalam KHES Pada pasal 101 ayat 1-3 yang berbunyi :

- a) *Bai Salam* dapat dilakukan dengan syarat kualitas dan kuantitas barang sudah jelas.
- b) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan.
- c) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Pasal 102 ayat 1 berbunyi :

*Ba'i salam* harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

Pasal 103 ayat 1 berbunyi :

Pembayaran barang dalam *bai' salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm 37.



## b. Dasar Hukum Akad *As-Salam*

Dasar hukum kebolehan akad *as-salam* terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.

### 1. Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*“wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang menulis di antara kamu menulisnya dengan benar.”* (Al-Baqarah (2): 282).

### 2. Hadist

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ  
فِي التَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ  
إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ) مُتَضَفَّقٌ عَلَيْهِ، وَالْبُخَارِيُّ

*“Dari Ibnu Abbas ra. ia berkata: Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah, penduduk Madinah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu tahun dan dua tahun. Maka beliau Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak)”* (HR. Bukhori).<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Semarang: Pustaka Aliyah, 2011), hlm. 174-175.



**c. Rukun Akad As-Salam**

Secara umum, syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli *salam* sama sepertihalnya jual beli pada umumnya, rukun akad *as-salam* diantaranya:

- 1) Muslim (Pembeli)
- 2) Muslim ilaih (Penjual)
- 3) Modal atau uang
- 4) Muslim Fih (objek)
- 5) Sighat (ijab dan qobul)<sup>27</sup>

**d. Syarat Akad As-Salam**

Adapun syarat jual beli salam terdiri dari :

- 1) Modal dan harga
- 2) Penerimaan pembayaran akad *as-salam*, ulama mengharuskan pembayaran *as-salam* dilakukan di tempat kontrak.
- 3) Muslim Fih, menjadi sahnya barang yang dipesan itu ada 8 syarat, yaitu:
  - Yang dipesani hendaklah menyifati barang yang tersebut.
  - Harus menyebutkan ukuran dan tarakan barang yang dipesan.
  - Harus menyebutkan waktu penerimaan barang pesanan.
  - Barang harus ada pada waktu yang dijanjikan.
  - Harus menyebutkan tempat serah terima barang pesanan.

<sup>27</sup> Abu Azzam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Wali Press, 2017), hlm. 214.

- Harga harus sudah diketahui.
- Pembayaran harus diserahkan sebelum berpisah, diserahkan pada saat akad berlangsung.
- Akad *as-salam* tidak boleh dimasuki khiyar syarat.<sup>28</sup>

### 3. Jual Beli Akad *Istishna'*

#### a. Pengertian *Istishna'*

*Istishna'* adalah jual dimana barang yang diperjualbelikan masih belum ada dan akan diserahkan secara tangguh sementara pembayarannya dilakukan secara angsuran. Namun spesifikasi dan harga barang pesanan harus telah disepakati di awal akad.

Akad *istishna'* ialah akad yang menjalin antara pemesan sebagai pihak ke-1 dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke-2 membuatkan suatu yang diinginkan oleh pihak ke-1 dengan harga yang disepakati antara keduanya. Menurut Jumhur Ulama, jual beli *istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad jual beli *salam*. Dengan demikian, ketentuan jual beli *istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad jual beli *salam*.

#### b. Dasar Hukum Akad *Istishna'*

Dasar hukum kebolehan akad *as-salam* terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist :

##### a) Al-Qur'an

.....وأحلّ الله البيع وحرم الربواً.....

<sup>28</sup>Ibnu Qosim al-Ghozali, *Fathul Qorib Al-Mujib*, (Semarang: Pustaka Aliyah, 2000), hlm.31.

“.....padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”(Qs. Al-Baqarah (2): 274)

c. **Rukun Akad *Istishna'***

Rukun jual beli akad *Istishna'* sama seperti yang terdapat di dalam rukun-rukun akad *salam* :

- a) Muslam (Pembeli)
- b) Muslam Ilaih (Penjual)
- c) Modal atau uang.
- d) Muslam Fihhi atau barang yang diperjualbelikan.
- e) Sighat adalah ijab dan qobul.

d. **Syarat Akad *Istihna'***

Adapun syarat akad jual beli *Istishna'* adalah:

- a) Menyebutkan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan, persyaratan ini guna mencegah terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak pada saat jatuh tempo penyerahan barang yang dipesan.
- b) Tidak dibatasi waktu penyerahan barang. Bila ditentukan waktu penyerahan barang, maka akadnya secara otomatis berubah menjadi akad *salam*, sehingga berlaku padanya seluruh hukum-hukum akad *salam*, demikianlah pendapat Imam Abu Hanifah. Akan tetapi, kedua muridnya Abu Yusuf dan Muhammad Bin Al Hasan berselisih pendapat. Mereka berdua berpendapat bahwa tidak mengapa menentukan waktu penyerahan dan tidak menyebabkan berubah menjadi akad *salam*, karena demikianlah

tradisi masyarakat sejak dahulu kala. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarang penentuan waktu penyerahan barang pesanan, karena tradisi masyarakat ini tidak diperselisihkan dalil atau hukum syariahnya.

- c) Barang yang dipesan adalah barang yang telah biasa dipesan dengan akad *istishna'*. Persyaratan sebagai imbas langsung dari dasar diperbolehkannya akad *istishna'* telah dijelaskan di atas bahwa akad *istishna'* diperbolehkan berdasarkan tradisi umat Islam yang telah berlangsung dahulu kala. Dengan demikian, akad ini hanya berlaku dan dibenarkan pada barang-barang yang oleh masyarakat biasa dipesan dengan skema akad *istishna'*. Adapun selainnya dikembalikan kepada hukum asal.<sup>29</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Desain Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti ingin meneliti suatu akad jual beli dengan mengambil data dari lapangan. Peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah<sup>30</sup> terkait dengan bagaimana praktik jual

<sup>29</sup>Abu Azzam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Wali Press, 2017), hlm. 220.

<sup>30</sup>Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian* (Bandung : PT. RemajaRosdakarya, 2006), hlm. 26.

beli pedagang ikan di Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus yang memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena.<sup>31</sup> Memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>32</sup> Hal tersebut berkaitan dengan proses penelitian yang akan dilakukan, bahwa data-data yang akan didapat merupakan data-data dari hasil wawancara, observasi dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan di Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, yang semua itu berupa data-data deskriptif.

## 2. Subyek, Obyek dan Informan Penelitian

a) Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan suatu hal yang memiliki data tentang variabel-variabel yang diteliti.<sup>33</sup> Subyek penelitian ini adalah para

---

<sup>31</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Predana Media Group, 2008), hlm. 68-69.

<sup>32</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Predana Media Group, 2008), hlm. 6.

<sup>33</sup>Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian* (Bandung : PT. Remaja Rosda karya, 2006), hlm. 34.

pedagang ikan dan pembeli yang memberikan informasi dalam penelitian.

b) Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan suatu hal yang menjadi pokok perhatian dari suatu penelitian.<sup>34</sup> Obyek dalam penelitian ini adalah praktik jual beli pedagang ikan di Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dalam perspektif *fiqh muamalah*.

c) Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subyek yang memahami informasi obyek penelitian baik perilaku maupun orang lain yang memahami obyek penelitian.<sup>35</sup> Informan dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat praktik jual beli pedagang ikan yaitu pedagang ikan dan pembeli. Dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* ini adalah pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik populasi yang sudah diketahui.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini peneliti menentukan kriteria sebagai berikut:

- 1) Minimal pedagang sudah 5 tahun.
- 2) Memiliki 3 pekerja.
- 3) Membuka cabang di pasar tradisional.
- 4) Pengusaha ikan asli orang wonokerto kulon.

---

<sup>34</sup>Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), hlm. 91.

<sup>35</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Predana Media Group, 2008), hlm. 76.

<sup>36</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Bisnis*, Edisi ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009), hlm. 92

### 3. Teknik Keabsahan Informasi/ Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data dalam menguji keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.<sup>37</sup> Penelitian ini melakukan pengecekan dengan menggunakan triangulasi sumber data. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang kredibel. Pengecekan triangulasi di dapat dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang dibandingkan hasilnya.

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua bagian yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data yang langsung kepada pengumpul data.<sup>38</sup> Data yang hanya diperoleh dari sumber data asli.<sup>39</sup> Penelitian kualitatif dibutuhkan orang yang mampu memberikan informasi mengenai suatu situasi dan kondisi lapangan yang disebut *informan* sebagai sumber data yang penting.<sup>40</sup> Penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Penjual dan Pembeli ikan asin di Desa Wonokerto Kulon.

<sup>37</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Predana Media Group, 2008), hlm. 90.

<sup>38</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif dilengkapi dengan Contoh Proposal dalam Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 62.

<sup>39</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), hlm. 123.

<sup>40</sup>Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : PT. RemajaRosdakarya, 2006), hlm. 132.



#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahan terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literatur laporan tertulis dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan).<sup>41</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi, data tersebut berupa demografi Desa Wonokerto, jurnal serta buku pustaka yang adakaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode untuk mendukung kelancaran penelitian, metode tersebut diantaranya sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi merupakan proses pengumpulan data dengan cara memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.<sup>42</sup> Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode *Non Participant* yaitu peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai

---

<sup>41</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (kualitatif dan kuantitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hlm. 76-77.

<sup>42</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Ed.1, Cet. Ke-3, (Jakarta: Bumi Askara, 2015), hlm. 151.

pengamat independen.<sup>43</sup> Hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah semua yang berkaitan dengan praktik jual beli pedagang ikan dalam perspektif *fiqh muamalah*.

b. Interview/ Wawancara

Interview adalah metode yang dilakukan peneliti melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah informan kunci. Informan kunci yaitu para pengusaha ikan dan pembeli, dari mereka diharapkan peneliti mendapatkan data praktik jual beli pedagang ikan yang terjadi di Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan peneliti dalam memperoleh data dengan mengumpulkan setiap bahan tertulis atau film yang ada di lapangan.<sup>45</sup> Dokumen adalah data penelitian yang siap pakai, sebagai pelengkap data observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan berupa jurnal, monografi dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan

<sup>43</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R.D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hlm. 145.

<sup>44</sup>Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2006), hlm. 186.

<sup>45</sup>Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2006), hlm. 216.

untuk memperoleh data mengenai gambaran umum tentang Desa Wonokerto Kulon dan konsep ataupun teori yang berkaitan dengan penelitian.

## 6. Analisis Data

Menurut Spradley analisis data kualitatif adalah pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya.<sup>46</sup> Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Dalam hal ini data yang diperoleh peneliti dibandingkan dengan teori akad *salam* dan akad Istisna' dalam perspektif *fiqh muamalah* apakah sesuai atau tidak sesuai. Analisa deskriptif kualitatif yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Analisis data yang dilakukan biasanya bersifat manual.<sup>47</sup> Proses analisis dalam penelitian ini mengikuti kaidah Miles dan Huberman dengan 3 tahapan, yaitu<sup>48</sup> :

### 1) Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi memberi gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Pada langkah

<sup>46</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Ed.1, Cet. Ke-3, (Jakarta: Bumi Askara, 2015), hlm. 210.

<sup>47</sup>Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 48.

<sup>48</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Ed.1, Cet. Ke-3, (Jakarta: Bumi Askara, 2015), hlm. 210.

ini, peneliti melakukan reduksi data terkait dengan pemilihan dan pemfokusan data kasar di lapangan terkait dengan praktik akad *as-salam* jual beli ikan di Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

2) Penyajian data (*data display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan agar lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan pengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Pada langkah ini, peneliti melakukan penyajian data dari data yang sudah diperoleh dari reduksi data terkait dengan praktik akad *as-salam* jual beli ikan di Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifikasi*)

Penarikan kesimpulan merupakan hasil yang menjawab focus penelitian berdasarkan analisis data. Pada langkah ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi data berdasarkan penyajian data yang telah dilakukan pada tahap kedua. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah berdasarkan penyajian data tentang praktik akad *as-salam* jual beli ikan di Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

## H. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika pembahasan ini, sehingga mampu memahami pembahasan masing bab secara garis besar, sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : Jual Beli Sistem Pesanan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah**

Bab ini berisi tentang teori- teori jual beli sistem pesanan dalam Fiqh Muamalah sebagai landasan dalam penelitian.

### **BAB III : Gambaran Umum Desa dan Praktik Jual Beli Pedagang Ikan di Desa Wonokerto Kulon**

Bab ini berisi tentang profil desa dan praktik akad jual beli pedagang ikan di Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan

### **BAB IV : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Ikan di Desa Wonokerto Kulon**

Bab ini berisi tentang analisis praktik jual beli pedagang ikan dalam perspektif fiqh muamalah di Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

### **BAB V : Penutup**

Bab ini merupakan yang terakhir yaitu sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran disertai dengan kata penutup.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa bahwa praktik jual beli pedagang ikan di Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto Kabupaten menyimpulkan :

1. Praktik jual beli ikan sistem pesanan di Desa Wonokerto Kulon dilakukan dengan cara pedagang menjual ikan kepada pembeli dengan menyebutkan jenis ikan yang di jual pedagang ikan dan pembeli menentukan ikan apa dan berapa banyak ikan yang akan dibelinya. Pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pembayaran tunai dan pembayaran tempo atau kredit. Pembayaran tunai adalah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan cara membeli membayar lunas atas pesanan ikan yang dipesannya, sedangkan pembayaran tempo atau kredit pembeli hanya membayar uang muka atau uang panjar kepada pedagang ikan dan sisa kekurangan akan dilunasi setelah barang pesannya diantar. Banyak pedagang ikan yang mengalami kerugian karena pembeli ikan kebanyakan menggunakan sistem pesanandengan pembayaran kredit atau tempo, pembeli hanya membayarkan 50% uang kepada pedagang ikan sebagai uang muka dengan pelunasan setelah menerima barang pesannya. Proses pembayaran 2 sampai 3 kali dengan waktu tempo 2 minggu setelah penyerahan uang muka. Pembayaran yang pertama hanya memberikan

uang muka saja dan pelunasan akan dilakukan setelah ikan yang dipesan tersebut diantar sesuai kesepakatan.

2. Adapun akad yang digunakan dalam praktik jual beli pedagang ikan di Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan ialah menggunakan akad jual beli *Istishna'* karena terpenuhinya syarat dan rukun *Istishna'* yang meliputi Penjual atau Penerima Pesanan (*Shani*) yaitu pedagang ikan yang menerima pesanan, dimana sebagian pedagang ikan menyebutkan spesifikasi ikan yang akan dijualnya, Pembeli atau Pemesan (*Mustshni'*) yaitu pembeli yang akan menjual kembali ikan pesannya ke pasar tradisional, Barang (*Mashnu'*) yaitu ikan yang dipesan yang nantinya akan diantarkan sesuai kesepakatan, Harga (*Thaman*) yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara tempo ataupun dicicil dengan ketentuan sesuai kesepakatan, Ijab Qobul (*Shighat*). Sedangkan rukun dan syarat *Salam* yang terpenuhi dan tidak terpenuhi dalam praktik jual beli ikan sistem pesanan ini meliputi Muslim (Pembeli) yaitu pedagang ikan hanya sebagian pedagang yang menyebutkan spesifikasi ikan, Muslim ilaih (Penjual) yang akan membeli ataupun memesan ikan, Muslim Fih (objek) yaitu ikan pesanan, Sighat (ijab dan qobul), Modal atau uang yaitu pembayaran yang dilakukan secara tempo yang hanya memberikan uang panjar saja kepada pedagang ikan.

## B. Saran

Dari kesimpulan di atas dan hasil pengamatan peneliti terhadap praktik jual beli pedagang ikan di Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokoerto Kabupaten Pekalongan. Peneliti memberikan saran kepada para pedagang ikan hendaknya menyebutkan ciri-ciri ikan yang dijualnya serta mengirim ikan sesuai dengan kesepakatan, serta hasil perjanjian ataupun kesepakatan antara pedagang ikan dan pembeli dicatatkan disebuah nota agar terhindar dari perselisihan yang dapat merugikan salah satu pihak dikemudian hari. Saran peneliti untuk pembeli hendaknya membayar atau melunasi kekurangan pembayaran dari pemesanan ikan yang dipesan tersebut. Pedagang ikan dan pembeli hendaknya memperhatikan kembali jual beli ikan sistem pesanan yang berupa rukun-rukun dan syarat serta kesepakatan yang telah disepakati bersama dan dari karya ilmiah ini semoga bisa dapat dijadikan referensi dalam melakukan transaksi jual beli akad pesanan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran dan Hadits

Al-Ashwalani, Al Hafizh Ibnu Hajar. 2012. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Terj. Abdul Rosyad Siddiq, “*Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*”, Cet-7. Jakarta : Akarmedia.

Departemen Agama RI. 2006. *Al Quran dan Terjemahannya*, Kudus: Menara Kudus.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-quran Al-karim dan terjemah Edisi Keluarga*, (Surabaya:UD HALIM, 2013)

### Buku-Buku

Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2010. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta: Amzah)

Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2010. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta: Amzah)

Abdul Rahman Ghazali dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana)

Abu Azam Al Hadi. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada).

Ahmad Wardi Muslich. 2010. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: AMZAH)

Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Predana Media Group)

Dimyauddin Djuwaini. 2003. *Pengantar Fiqh Muamalah..* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Djazuli. 2006. *Kaidah-Kidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana)

Faturarahman Djamil. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika)

Haris Herdiansyah. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Salemba Humanika)

Hendi Suhendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers)



- Husein Umar. 2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Bisnis*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo)
- Ibnu Hajar al-Asqolani. 2011. *Bulughul Maram* (Semarang: Pustaka Aliyah)
- Ibnu Qosim al-Ghozali, 2000. *FathulQorib Al-Mujib*. (Semarang: Pustaka Aliyah)
- Imam Gunawan. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Teoridan Praktik*. (Jakarta: Bumi Askara)
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (kualitatif dan kuantitatif)*. (Jakarta: Gaung Persada Press)
- Jonathan Sarwono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Lexy J. Moeloeng. 2006. *Metodologi Penelitian*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya)
- M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Transaksi Dalam Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Mustafa Kamal dkk. 2002. *Fiqh Islam*. (Jakarta: Citra KasraMandiri)
- Nasrun haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta)
- Qomarul Huda2011. *FiqhMuamalah*,( Yogyakarta: Teras)
- Rozalinda. 2016. *FiqhEkonomiSyariah*, (Jakarta: Raja GrapindoPersada)
- Siah Khosyi'ah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. (Bandung: CV Pustaka Setia)
- SohariSahronidkk. 2011. *FiqhMuamalah*. (Bogor: Ghalia Indonesia)
- Sri Nurhati, 2008. *AkutansiSyaria'ah di Indonesia*. (Jakarta: SalembaEmpat)
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif dilengkapi dengan Contoh Proposal dalam Laporan Penelitian*. (Bandung: Alfabeta)
- Suharsismi Arikunto. 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*. (Jakarta: Bumi Aksara)



Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika)

Syaikh Zinuddun bin Abdul Aziz Almaribariy. 2010. *Fathul Mu'in Bi Syarhil Qurrotil Aini*. (Semarang: Pustaka Aliyah)

### **Jurnal dan Skripsi**

Biuty Wulan Oktavia. 2011. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli As-Salam Dengan Sistem Online di Ponds Collection Pandaran. Skripsi Jurusan Muamalah . Semarang. Skripsi diterbitkan oleh IAIN Walisongo

Erik Lesmana. 2010. Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Menghadapi Persaingan Usaha Studi Kasus Terhadap Pedagang Muslim di Pasar Ciputat Tangerang. Jakarta. Skripsi diterbitkan oleh UIN Syarif Hidayatullah.

Fatonah. 2016. Praktik Jual Beli Di Kantin Kejujuran Di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi Jurusan Muamalah. Purwokerto. SkripsiditerbitkanolehIAIN Purwokerto.

IrinSahfitria. 2017. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Cara Memancing (Studi Di Pemancingan Flobamura Desa Suka Jaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung). Skripsi Jurusan Muamalah. Lampung. Skripsi diterbitkan oleh UIN Raden Intan Lamoung

Sri Wahyunti. 2015. Praktik Jual Beli Ikan Dalam Pertetif Bisnis Syariah. Tesis Magister Bidang Ekonomi Islam. Makassar. Skripsi diterbitkan oleh UIN Alauddin Makassar

Umul Muhimah. 2017. Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi Jurusan Ekonomi Islam. Lampung. Skripsi diterbitkan oleh IAIN Metro Lampung

Siti Mujiatun. 2013. Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna. Sumatra Utara: Jurnal Riset Akutansi Dan Bisnis, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah, Vol.13, No. 2.



### **Wawancara**

Wawancara bersama Bapak Supriyanti, Yoyon dan Ibu Rumiwati selaku *Pedagang Ikan Desa Wonokerto Kulon.*

Wawancara bersama Bapak ZaenalAripin, Komar selaku *pembeli ikan yang menjual ikan ke pasar.*

### **INTERNET**

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pedagang>





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Biodata

Nama : Siti Lailatul Maghfiroh  
Tempat. Tanggal lahir : Pekalongan, 13 Juni 1996  
Alamat : Tratebang Wonokerto  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
No HP : 0852-9059-7200  
Email : [Lailatulmaghfiroh062@gmail.com](mailto:Lailatulmaghfiroh062@gmail.com)

### Identitas Orang Tua

Ayah : Muchsin Ali  
Ibu : Siti Aminah  
Alamat : Tratebang Wonokerto

### Jenjang Pendidikan :

1. RAM Wonokerto Kulon Lulus Tahun 2002
2. SDN 04 Wonokerto Kulon Lulus Tahun 2008
3. MTS 45 Kauman Wiradesa Lulus Tahun 2011
4. MAS Simbang Kulon Lulus Tahun 2014
5. IAIN Pekalongan Lulus Tahun 2019

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-0367/In.30/J.I.2/PP.00.9/11/2018

15 November 2018

Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin memperoleh data

Kepada Yth.

Kepala Desa

di-

Wonorejo Kulon

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:*

Nama : Siti Lailatul M.

NIM : 2014114055

Semester : IX (Sembilan)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Islam yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "Praktik Akad As-Salam Jual Beli Ikan Dalam Prespektif Fiqih Muamalah"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dekan  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Mohammad Fateh



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain  
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **SITI LAILATUL MAGHFIROH**  
NIM : **2014114055**  
Jurusan/Prodi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**“PRAKTIK JUAL BELI PEDAGANG IKAN  
DI DESA WONOKERTO KULON  
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini  
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,  
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan  
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk  
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan  
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta  
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Maret 2019



**SITI LAILATUL MAGHFIROH**  
**NIM. 2014114055**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

